



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan dan kondisi keluarga memiliki pengaruh yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009, dan huruf N angka 3 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
12. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
18. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
19. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk

berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

20. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.
21. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan metal spiritual, serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
22. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
23. Keluarga Sejahtera adalah keluarga berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
24. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
25. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan harus dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia minimal 19 tahun dan dicatat menurut hukum agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk men jamin terpenuhinya hak anak.
27. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat dari kecamatan.
28. Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat.
- e. kekeluargaan;
- f. perlindungan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipasi; dan
- i. nondiskriminasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah agar terwujud Kualitas Penduduk dan Keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
- c. menciptakan sistem pengorganisasian penyelenggaraan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga bahagia yang memenuhi kebutuhan materiil dan mental spiritual sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal; dan
- d. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban penduduk;
- c. perkembangan kependudukan;
- d. pembangunan keluarga;
- e. kelembagaan;
- f. data sistem informasi kependudukan dan keluarga;
- g. penghargaan dan/atau dukungan;
- h. peran serta masyarakat dan/atau dunia usaha;
- i. kerja sama;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan dan program untuk jangka menengah dan jangka panjang penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan di Daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.

- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
 - c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;
 - b. Advokasi dan KIE tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Keluarga miskin.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi;
 - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan KB;
 - c. menyediakan pemutakhiran data keluarga;
 - d. membangun sistem informasi; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak Penduduk

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- i. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan dan Pembangunan Keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB IV
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan di Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 13

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk di Daerah berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.

- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2 Keluarga Berencana

Pasal 14

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan kebijakan Keluarga Berencana melalui Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Penyuluhan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan keluarga; dan
 - c. Pengaturan Kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan KIE.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan yang mendukung penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana dapat melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan layanan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
 - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat Pengaturan Kehamilan bagi pasangan suami istri.
- (2) Pelaksanaan akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 20

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menentukan cara Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.

Pasal 21

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau istri.
- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 22

- (1) Suami dan istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menentukan cara Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyaluran bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri.

Pasal 23

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Persetujuan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan tindakan medis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien dalam bentuk *informed consent*.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.

Bagian Ketiga
Penurunan Angka Kematian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebijakan penurunan angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca persalinan, bayi, dan anak.

- (2) Penyelenggaraan kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
 - b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
 - c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
 - d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Keempat Mobilitas Penduduk

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas Penduduk di Daerah dengan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran Penduduk sebagai bagian dari pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kelima Pengembangan Kuantitas Penduduk

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kualitas Penduduk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara Perkembangan Kependudukan dengan lingkungan hidup, serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya
- (3) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk.

- (4) Pembinaan dan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Bagian Keenam
Perencanaan Kependudukan

Pasal 30

- (1) Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam daerah pada masa yang akan datang.
- (3) Pelaksanaan perencanaan kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga secara optimal meliputi fungsi:
 - a. agama;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. ekonomi;
 - f. pendidikan;
 - g. pembinaan lingkungan; dan
 - h. reproduksi

Pasal 32

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;

- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendampingan Pra-Nikah

Pasal 33

- (1) Setiap calon pasangan menikah berhak mendapatkan:
- a. Bimbingan pra-nikah;
 - b. Informasi pra-nikah; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan pra-nikah.
- (2) Bimbingan pra-nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan bimbingan pra-nikah.
- (3) Informasi pra-nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (4) Bimbingan pra-nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, undang-undang tentang perkawinan, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, fungsi keluarga sesuai dengan norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan informasi dan bimbingan pra-nikah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan dapat bekerjasama dengan instansi yang berwenang.
- (6) Bimbingan pra-nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang diinisiasi Pemerintah Daerah.
- (7) Pemeriksaan kesehatan pra-nikah diselenggarakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Keharmonisan Keluarga

Pasal 34

- (1) Pembangunan keharmonisan Keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai wewenang untuk:
 - a. membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan Keluarga;
 - b. memberdayakan masyarakat;
 - c. membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan pemangku kepentingan Keluarga lainnya; dan
 - d. memfasilitasi para pasangan suami istri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan pembangunan keharmonisan Keluarga, meliputi:
 - a. pembangunan keharmonisan hubungan suami dan istri;
 - b. pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak dan hubungan ibu dengan anak;
 - c. pembangunan keharmonisan dalam lingkup Keluarga besar; dan
 - d. pembangunan keharmonisan Keluarga dan anggota Keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
- (4) Pembangunan keharmonisan Keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (5) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.
- (6) Pembangunan keharmonisan Keluarga harus dilakukan sampai struktur terendah pemerintahan.

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Pasal 35

- (1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak.
- (2) Setiap anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - c. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;

- d. mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan nilai kebangsaan;
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga; dan
- j. Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 36

Kewajiban anggota Keluarga dalam peningkatan Pembangunan Keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga antara lain:
 1. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan usia, fisik, psikis dan tumbuh kembang anak.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasangan Suami dan Istri

Pasal 37

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami dan istri didasarkan atas Perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak suami:
 1. dihormati dan didukung oleh istri dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga; dan
 2. mendapat pelayanan lahir dan batin dari istri.
 - b. kewajiban suami:
 1. melindungi istri dan anak-anaknya serta memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya;

2. membina keluarga secara adil, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang; dan
 3. mendukung pengembangan potensi istri sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.
- c. hak istri:
1. mendapat perlindungan, kasih sayang dan nafkah dari suami;
 2. berperan aktif dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
 3. mengembangkan diri dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
- d. kewajiban istri:
1. mendampingi dan mendukung suami dalam membina rumah tangga;
 2. mengelola rumah tangga dan mendidik anak; dan
 3. menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Kepala Keluarga

Pasal 38

- (1) Istri sebagai kepala Keluarga apabila:
 - a. suami telah meninggal dunia;
 - b. suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau
 - c. pasangan suami istri telah bercerai.
- (2) Hak istri sebagai kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendapat penjaminan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilindungi haknya;
 - b. mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam Keluarga dan masyarakat;
 - c. menjadi pembimbing dan pemelihara Keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan Keluarga;
 - d. mengurus kartu Keluarga dan dokumen hak sipil lainnya; dan
 - e. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab.
- (3) Kewajiban istri sebagai kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kehormatan Keluarga;
 - c. memberi nafkah Keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan
 - d. mengatur dan mengurus rumah tangga Keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan Keluarga.
- (4) Dalam hal suami sudah tidak mampu memberi nafkah lahir batin dikarenakan kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap, istri dapat berperan sebagai Kepala Keluarga.

Paragraf 4

Pembinaan Suami dan Istri

Pasal 39

- (1) Pembinaan suami dan istri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan Keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga.

- (2) Pembinaan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi; dan
 - d. promosi ketahanan Keluarga.
- (3) Materi pembinaan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. nilai keagamaan perkawinan dan Keluarga;
 - b. bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak;
 - c. pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai dengan norma agama, norma sosial dan budaya;
 - d. kerjasama dalam suka maupun duka; dan
 - e. pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.
- (4) Materi pembinaan suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Pasal 40

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses Pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah harus mengupayakan pencapaian indikator layak anak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Keluarga harus berkomitmen dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

Pasal 41

- (1) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya demi terciptanya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan Keluarga.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Perempuan Untuk
Peningkatan Perekonomian Keluarga

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi Keluarga ditujukan kepada istri sebagai kepala Keluarga dan istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala Keluarga.
- (2) Pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Keluarga Rentan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemberdayaan Keluarga Rentan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pemberian perlindungan dan bantuan stimulan terhadap Keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
- (3) Pelaksana dari kegiatan pemberdayaan Keluarga Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Kelembagaan penyelenggaraan Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, terdiri dari:
 - a. tim pembina; dan
 - b. tenaga lapangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyelenggaraan Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DATA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui sensus, survei, dan Pendataan Keluarga.

- (3) Data Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (4) Pengelolaan dan penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sistem informasi Kependudukan dan Keluarga pada Kelurahan/Desa untuk menunjang integrasi sistem informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Kependudukan dan Keluarga pada Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pada informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh motivator Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PENGHARGAAN DAN/ATAU DUKUNGAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/ atau dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan/atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan/atau dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi kemasyarakatan keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 50

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:
 - a. pemikiran;
 - b. prakarsa;
 - c. keahlian;
 - d. dukungan kegiatan tenaga; dan/atau
 - e. pendanaan;
 - f. barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha dapat berperan aktif untuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. penyelenggaraan iklan pembentukan Keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;
 - c. pemberian bantuan terhadap program Pemerintah Daerah untuk Keluarga Rentan.
- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk dukungan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana,

edukasi keluarga, pelatihan, pendampingan, serta kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - c. instansi terkait;
 - d. perorangan
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi kemasyarakatan keagamaan;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - h. lembaga Masyarakat;
 - i. organisasi profesi;
 - j. lembaga sosial;
 - k. dunia usaha;
 - l. masyarakat; dan/atau
 - m. pihak lain yang menunjang terhadap Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai indikator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. kegiatan pemberdayaan lain secara insidentil maupun secara periodik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tabalong merupakan bagian integral dari pembangunan budaya dan sosial ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat di Daerah sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua Penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam Lampiran Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta peningkatan kualitas keluarga. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki legitimasi untuk membentuk kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembangunan manusia.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Daerah dan melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan pembangunan kebutuhan, keluarga aspirasi, sesuai dan dengan kemampuan masyarakat setempat. Dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan tersebut dilakukan untuk mendukung keluarga agar mampu menjalankan fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan,

reproduksi, pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan, dan fungsi sosial lainnya secara optimal.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap masyarakat dan dunia usaha serta pihak terkait ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “daya dukung alam” adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “upaya promotif” adalah suatu kegiatan berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu, bayi, dan anak dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

Yang dimaksud dengan “upaya preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk yang terjadi.

Yang dimaksud dengan “upaya kuratif” adalah suatu kegiatan untuk menjamin ketersediaan akses kesehatan yang berkeadilan terhadap upaya penyembuhan.

Yang dimaksud dengan “upaya rehabilitatif” adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk” adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi agama” adalah Keluarga menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, moral, dan spiritual, serta membimbing anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan.

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalah Keluarga berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mengajarkan anak cara berinteraksi, beradaptasi, serta menghargai adat-istiadat di lingkungan.

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta kasih” adalah Keluarga merupakan wadah untuk memberikan kasih sayang, kehangatan, dan perhatian, sehingga tercipta ikatan batin yang kuat dan rasa aman dalam membentuk kepribadian anak.

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalah Keluarga memberikan rasa aman secara fisik dan psikis bagi seluruh anggotanya, serta menjadi tempat berlindung dari berbagai ancaman yang merugikan.

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah Keluarga bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur keuangan serta sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjamin kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah Keluarga menjadi sekolah pertama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan karakter anak, serta mempersiapkan masa depan mereka.

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaan lingkungan” adalah Keluarga menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar, baik secara fisik maupun membina hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalah Keluarga adalah tempat untuk mengatur dan merencanakan jumlah serta jarak kelahiran keturunan secara sehat, sekaligus memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan memberikan layanan bimbingan dan pemeriksaan pra-nikah sesuai tugas dan fungsinya, yang meliputi:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Rumah Sakit;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Pengadilan Agama; dan
- g. organisasi profesi kesehatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

yang dimaksud dengan “struktur terendah pemerintahan” adalah pelaksanaan kegiatan sampai pada tingkat Desa/Kelurahan dan lingkungan masyarakat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” adalah lembaga di luar Pemerintah Daerah yang dapat menyelenggarakan pendidikan informal untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meliputi:

- a. lembaga keagamaan;
- b. lembaga pendidikan nonformal;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi perempuan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- g. dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- h. lembaga profesi;
- i. perguruan tinggi; dan
- j. kelompok kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga harmonis” adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...